

# IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN BATAS WAKTU MENANGGAPI PERMOHONAN TERHADAP PENERAPAN ASAS FIKTIF POSITIF DALAM KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Fransisco Richard Wohon  
[fransiscowohon071@student.unsrat.ac.id](mailto:fransiscowohon071@student.unsrat.ac.id)  
Telly Sumbu  
[tellysumbu@yahoo.com](mailto:tellysumbu@yahoo.com)  
Yumi Simbala  
[ys.fhunsrat@gmail.com](mailto:ys.fhunsrat@gmail.com)

## Abstrak

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) mewajibkan setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan demi menjamin kepastian dan perlindungan hak warga negara. Dalam perkembangan menuju negara kesejahteraan (*welfare state*), proses penyelenggaraan pelayanan publik menuntut adanya kepastian hukum dan responsivitas dari badan dan/atau pejabat pemerintahan. Salah satu instrumen hukum yang menjamin kepastian tersebut adalah penerapan asas Fiktif Positif, yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Asas ini menegaskan bahwa sikap diam pejabat pemerintahan terhadap permohonan warga dianggap sebagai pengabulan secara hukum. Namun, dinamika hukum administrasi negara mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Regulasi ini mengubah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya mengenai pemangkasan batas waktu kewajiban menanggapi permohonan dan penghapusan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili permohonan fiktif positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum asas fiktif positif di Indonesia serta mengkaji implikasi yuridis perubahan batas waktu menanggapi permohonan terhadap penerapan asas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan juga Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan batas waktu kewajiban menanggapi permohonan dari 10 (sepuluh) hari kerja menjadi 5 (lima) hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 angka 7 UU Cipta Kerja menimbulkan implikasi yuridis ganda. Di satu sisi, percepatan ini bertujuan untuk efisiensi birokrasi dan peningkatan iklim investasi. Namun di sisi lain, durasi yang terlalu singkat berpotensi melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), menurunkan kualitas keputusan, dan meningkatkan risiko maladministrasi akibat ketidaksiapan infrastruktur penunjang di berbagai instansi. Selain itu, implikasi yuridis yang paling krusial adalah terciptanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) akibat penghapusan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutus permohonan fiktif positif. UU Cipta Kerja mengamankan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden. Namun hingga kini peraturan pelaksana tersebut belum diterbitkan dan menghilangkan jaminan paksaan hukum (*legal compulsion*) bagi pejabat untuk menerbitkan keputusan. Hal tersebut menyebabkan hak pemohon yang sebelumnya dianggap dikabulkan secara hukum menjadi abstrak dan sulit dieksekusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan regulasi tersebut saat ini justru melemahkan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan administratif.

Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Fiktif Positif, Keputusan Tata Usaha Negara, Batas Waktu, UU Cipta Kerja.

## Abstract

*The state of law concept requires that every government act must be based on statutory regulations in order to ensure the certainty and safeguard the rights of citizens. In growth toward welfare state, the process of public service requires legal certainty and the response of the body and/or government officials. One of the legal instruments that guarantees this certainty is the application of the principle of Positive Fiction, which was originally regulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. This principle states that the silence of government officials regarding citizens' requests is considered as legal acceptance. However, the dynamics of state administrative law have undergone significant changes with the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. This regulation amends the provisions of Article 53 of the State Administration Law, specifically regarding the reduction of the time limit for the obligation to respond to applications and the elimination of the authority of the State Administrative Court (PTUN) in adjudicating positive fictitious applications. This study aims to analyze the legal regulations on the positive fictitious principle in Indonesia and examine the legal implications of changes in the time limit for responding to applications for the application of this principle. The research method used is normative juridical. Normative juridical research is used to examine laws and regulations in Indonesia. The laws and regulations in question are Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and also Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to Become Law. The research results show that changing the deadline for responding to applications from 10 (ten) working days to 5 (five) working days, as stipulated in Article 175 number 7 of the Job Creation Law has multiple legal implications. On the one hand, this acceleration aims to improve bureaucratic efficiency and the investment climate. However, on the other hand, too short a timeframe has the potential to violate the Principle of Accuracy in the General Principles of Good Governance, reduce the quality of decisions, and increase the risk of maladministration due to the unpreparedness of supporting infrastructure in various agencies. In addition, the most crucial legal implication is the creation of a legal vacuum (rechtsvacuum) due to the elimination of the State Administrative Court's authority to decide on positive fictitious applications. The Job Creation Law mandates further regulation through a Presidential Regulation. However, until now the implementing regulations have not been issued and this eliminates the guarantee of legal compulsion for officials to issue decisions. This causes the applicant's rights, which were previously considered legally granted, to become abstract and difficult to execute. This study concludes that the current regulatory changes actually weaken legal certainty for people seeking administrative justice.*

Keywords: *Legal Implications, Positive Fiction, State Administrative Decisions, Time Limits, Job Creation Law.*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum atau *rechtstaat* adalah salah satu pilar utama dan paling fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dengan tegas mengamanatkan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.<sup>1</sup> Sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat*), segala kebijakan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dan/atau lembaga negara harus didasari oleh hukum. Inti dari konsep negara hukum adalah memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat dan/atau lembaga negara.<sup>2</sup>

Pejabat pemerintah dalam proses pelaksanaan fungsi dan wewenangnya memiliki asas-asas yang dijadikan sebagai acuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan. Asas-asas tersebut tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Asas-asas ini dikenal dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). AAUPB meliputi beberapa asas seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik.<sup>3</sup> Sehingga dalam menghadapi era globalisasi dan perkembangan yang begitu cepat, pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan hendaknya memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Pada hakekatnya, pelayanan publik merupakan suatu pemberian pelayanan secara prima sebagai perwujudan atas tanggung jawab yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan pada prinsip yang mengikatnya. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi pedoman bagi aparatur negara untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik dengan lebih efisien. Oleh karena itu, pelayanan publik menjadi salah satu aspek yang semakin krusial karena selalu berkaitan dengan masyarakat yang memiliki beragam kepentingan dan tujuan.<sup>4</sup> Salah satu hasil atau dokumen yang dihasilkan dari penyelenggaraan pelayanan publik dan

termasuk dalam kategori pelayanan administratif adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Keputusan Tata Usaha Negara pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan memuat tindakan hukum tata usaha negara berlandaskan peraturan perundang-undangan dengan sifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang perorangan maupun badan hukum perdata.<sup>5</sup> Pada prinsipnya, pemerintah tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari sikap diam atas permohonan yang ditunjukkan. Berakar pada alasan itulah, maka keputusan fiktif kemudian diciptakan. Fiktif berarti bahwa KTUN tersebut tidak memiliki wujud, tetapi pejabat pemerintah dianggap telah menerbitkan suatu penetapan atau keputusan yang disetarakan dengan KTUN yang tertulis. Secara konseptual, keputusan fiktif dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan ruang bagi publik untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengaturan tentang keputusan fiktif diperlukan untuk melindungi pemohon sebab salah satu syarat hak konstitusional untuk mengajukan gugatan adalah adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur akibat sikap diam pemerintah terhadap permohonan.<sup>6</sup> Dalam literatur hukum Indonesia, keputusan fiktif dikenal melalui dua jenis, yaitu Fiktif Positif dan Fiktif Negatif. Pengaturan terhadap konsep fiktif

---

<sup>2</sup> Roychan, W. (2023). Konsep Dan Penyelesaian Asas Fiktif Positif Menurut Ketentuan Hukum Positif di Indonesia. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*. 13(1). hal 70. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/download/140/159>

<sup>3</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>4</sup> Dwi Susanti, D. A., & Ida Pratiwi, N. M. (2023). Efisiensi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dengan Inovasi Program Kalimasada Melalui Aplikasi Klampid New Generation (KNG) Di Kelurahan

Semolowaru. *GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis*, 3(03), hlm. 56.

<https://aksiologi.org/index.php/gemahripah/article/view/1378>

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>6</sup> Wulandari, D. (2020). Pengujian Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Lex Renaissance*, 5(1), hal 33-34. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16801/pdf>.

negatif terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, penggunaan konsep keputusan fiktif negatif dinilai memungkinkan badan dan/atau pejabat tata usaha negara untuk menghindari tanggung jawabnya dengan tidak mengeluarkan keputusan, sehingga pemohon berada dalam posisi menghadapi ketidakpastian hukum. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta untuk menjamin perlindungan terhadap setiap warga dari tindakan penyalahgunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, pemerintah Republik Indonesia kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP).<sup>7</sup> Kehadiran UU Administrasi Pemerintahan membawa perubahan signifikan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satunya adalah perubahan paradigma terkait tindakan diam atas permohonan yang ditunjukkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Jika sebelumnya pada pasal 3 UU PTUN sikap diam yang ditunjukkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan ditafsirkan sebagai penolakan terhadap permohonan yang diajukan, maka dalam pasal 53 UUAP sikap diam ini dianggap sebagai pengabulan secara hukum atas permohonan yang diajukan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan. Dan dalam pasal 53 ayat (2) ditegaskan mengenai batas waktu bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam memberikan keputusan dan/atau tindakan terhadap permohonan yang diajukan, maka berdasarkan ketentuan tersebut badan dan atau/pejabat pemerintahan diwajibkan untuk menanggapi permohonan yang diajukan dalam

jangka waktu paling lama 10 hari setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.<sup>8</sup>

Meskipun aturan batas waktu 10 hari telah ditetapkan, badan dan/atau pejabat pemerintah seringkali gagal dalam mematuhi aturan tersebut. Penetapan batas waktu menanggapi permohonan yang telah ditetapkan oleh UUAP nyatanya menghadapi beberapa tantangan dan inefisiensi. Pertama, tingginya kasus penundaan berlarut atau maladministrasi yang sering dilakukan oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara. Berdasarkan data dari Ombudsman Republik Indonesia, laporan terkait dugaan maladministrasi yang ditangani oleh Ombudsman RI mencapai 7.186 laporan. Bentuk dugaan maladministrasi yang ditangani Ombudsman RI adalah penundaan berlarut 33,23%, tidak memberikan pelayanan 28,69%, serta penyimpangan prosedur 21,19%. Penundaan berlarut menjadi bentuk pelanggaran administrasi yang paling banyak ditangani oleh Ombudsman RI.<sup>9</sup> Hal tersebut menandai bahwa batas waktu 10 hari belum cukup untuk mendorong kepatuhan terhadap standar waktu yang telah ditetapkan. Dan Hal ini juga berakibat pada kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi. Kedua sistem pelayanan publik di era digital Oleh sebab itu, sebagai tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien, diperlukan percepatan proses dan integrasi layanan melalui penerapan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Jangka waktu 10 hari dalam menanggapi permohonan sering tidak selaras dengan target percepatan pelayanan publik di era digital. Perlu ada pemangkasan jangka waktu dalam menanggapi permohonan agar pemberian pelayanan publik yang efektif dan efisien dapat dicapai.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Wulandari, R. (2021). "Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Dalam Sengketa Pertanahan." *Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), hal 1034. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss2/35>

<sup>8</sup> Pasal 53 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>9</sup> Ombudsman RI. (2022, Maret 17). *Ombudsman RI Luncurkan Laporan Tahunan 2021, Layanan Pemda*

*Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat*. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-luncurkan-laporan-tahunan-2021--layanan-pemda-paling-banyak-dilaporkan-masyarakat-pada-tanggal-28-agustus-2025>

<sup>10</sup> KemenPAN RB. (2023, April 27). *Buku Laporan Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2021*. Diakses dari <https://www.menpan.go.id/site/download/file/6795-4->

Pembaharuan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) dengan menggunakan metode *omnibus law* membawa perubahan mendasar terhadap penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar yang ditimbulkan oleh UU Cipta Kerja adalah pengaturan mengenai batas waktu menanggapi permohonan yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 175 angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan yang tercantum dalam pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan.<sup>11</sup> Terdapat beberapa ketentuan dalam pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan yang kemudian diubah oleh pasal 175 angka 7 UU Cipta Kerja. Pertama, ketentuan pasal 53 ayat (2) UUAP terkait batas waktu bagi badan dan/atau pejabat pemerintah untuk mengeluarkan keputusan. UU Administrasi Pemerintahan sebelumnya menetapkan batas waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, ketentuan ini diubah dalam pasal 175 angka 7 UU Cipta Kerja menjadi 5 (lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Kedua, munculnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berbentuk elektronik yang sebelumnya dalam UUAP belum diatur. Ayat (3) dalam UUAP sebelumnya mengatur tentang landasan hukum untuk mengabulkan keputusan yang dimohonkan namun tidak diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai waktu yang telah ditentukan. Pengaturan tersebut melanjutkan konsep yang diatur dalam Pasal 38

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang juga diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan mengatur bahwa keputusan berbentuk elektronik berkekuatan hukum yang sama seperti keputusan yang tertulis.<sup>12</sup> Ketiga, perubahan Pasal 53 UUAP dalam Pasal 175 angka 7 UU Cipta Kerja ini menghapus kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili permohonan fiktif positif. Atas dihapusnya penegakan hukum pengajuan permohonan untuk mendapatkan keputusan atau tindakan pemerintahan kepada PTUN maka UU Cipta Kerja mengamanatkan pembentukan Peraturan Presiden untuk pengaturan lebih lanjut tentang bentuk tindak lanjut atas permohonan keputusan atau tindakan pemerintahan yang secara hukum telah dianggap dikabulkan.<sup>13</sup> Hapusnya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili permohonan fiktif positif kemudian ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam bagian E terkait Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, pada poin (2) menegaskan bahwa permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>14</sup>

Peraturan Presiden yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja hingga saat ini belum dikeluarkan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pihak yang memiliki kepentingan. Kedua, perubahan batas waktu terhadap sikap diam badan dan/atau pejabat pemerintah yang semula ditentukan 10 hari kerja dalam UUAP untuk

buku-laporan-pelaksanaan-evaluasi-spbe-tahun-2021 pada tanggal 28 agustus 2025

<sup>11</sup> Wicaksono, D., Hantoro, B., & Kurniawan, D. (2021). Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 323-337. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.715>

<sup>12</sup> Irvansyah, A. R. (2022). Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja. *JAPHTN-HAN*, 1(2). Hlm 217.

<https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/download/31/24> diakses pada 11 Februari 2025

<sup>13</sup> Sindar, J., Mawuntu, J. R., & Setiabudhi, D. O. (2023). Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), hlm 6046. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/17168>

<sup>14</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

dianggap fiktif positif, diubah menjadi 5 hari dalam UU Cipta Kerja. Pada kenyataannya, pemangkasan jangka waktu penyelesaian permohonan agar dapat diterbitkan keputusan atau dilaksanakan tindakan kini dipersingkat menjadi 5 hari kerja dari sebelumnya 10 hari kerja justru berpotensi menimbulkan persoalan baru khususnya terkait pelanggaran atas asas kecermatan dan kepastian hukum dalam proses penanganan permohonan. Sebab, setiap permohonan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas membutuhkan penelusuran data dan dokumen secara menyeluruh serta memerlukan analisis yang teliti sebelum ditetapkan suatu keputusan atau diambil tindakan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>15</sup> Sering terjadi hambatan terhadap proses administrasi sehingga terjadi keterlambatan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menanggapi permohonan yang diterima. Hambatan yang dihadapi seperti proses birokrasi yang rumit di beberapa instansi, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang, serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur standar waktu yang jelas dalam penetapan keputusan menjadi permasalahan yang dihadapi oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan terhadap permohonan yang diterima. Akibatnya hal tersebut justru berpengaruh terhadap kualitas keputusan yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.<sup>16</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terkait Penerapan Asas Fiktif Positif Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Yuridis yang ditimbulkan Setelah Perubahan Batas Waktu Menanggapi Permohonan Terhadap Penerapan Asas Fiktif Positif Dalam Keputusan Tata Usaha Negara?

## II. METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan metode penelitian hukum yaitu penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis aturan hukum, norma-norma, dan doktrin hukum yang berlaku terkait administrasi pemerintahan khususnya penerapan asas fiktif positif setelah perubahan pasal 53 ayat (2) UUAP oleh pasal 175 UU Cipta Kerja. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Terkait dengan jenis penelitian hukum normatif seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka bahan hukum yang akan digunakan dalam hal ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah peraturan perundang-undangan yang sah. Peraturan perundang-undangan yang dipakai yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal dan artikel hukum, dan pendapat para pakar hukum terkemuka. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu artikel internet, website, dan berita-berita online yang ada dalam internet.

---

<sup>15</sup> Novira, R. & Kartika, I. G. A. P. (2022). Upaya Atas Keputusan Fiktif Positif Pejabat Tata Usaha Negara Pasca *Judicial Review* Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 5, hlm. 2085. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p10>

<sup>16</sup> Kurniawan, F., Hasanah, S. M., & Kasuma, M. N. A. H. (2023). Paradigma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Bersifat Fiktif Positif. *Jurnal Hukum Peratun*, 6(1), hlm. 102. <https://doi.org/10.25216/peratun.612023.89-108>

### III. PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Penerapan Asas Fiktif Positif Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan fungsi pemerintahan pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dituntut untuk menjadi lebih responsif sejalan dengan tujuan disahkannya UUAP yang mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*) guna memberikan landasan dan pedoman bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.<sup>17</sup> Indonesia adalah negara yang tunduk pada supremasi hukum selalu mendasari setiap tindakan dan/atau keputusan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintah berdasarkan norma-norma hukum yaitu berupa peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Setiap warga diberlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*), pemerintah juga berkedudukan yang sama apabila dalam tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) terdapat cacat yuridis dan/atau tindakan administrasi.<sup>18</sup> Dengan menjadikan kedudukan badan dan/atau pejabat pemerintah sejajar dengan masyarakat, maka badan dan/atau pejabat pemerintah juga diposisikan sebagai tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara.

Negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), hal tersebut menandai sebuah lompatan paradigma yang signifikan dalam kerangka hukum administrasi di Indonesia. Tujuan pembentukan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperbaiki tata cara pengambilan keputusan, dan juga mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.<sup>19</sup> Kehadiran UUAP didasarkan pada prinsip *good governance* dan tuntutan dalam mewujudkan pelayanan publik. Sebagai salah satu instrumen birokrasi, UUAP mengintrodusir suatu konsep baru yang dikenal sebagai *Lex Silencio Positivo* atau dalam literatur hukum Indonesia dikenal dengan asas fiktif positif. Konsep *Lex Silencio Positivo* adalah sebuah aturan hukum yang mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan permohonan terhadap keputusan/tindakan yang diajukan kepadanya dalam limit waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Apabila prasyarat ini tidak dipenuhi, otoritas administrasi dengan sendirinya dianggap telah mengabaikan permohonan penerbitan keputusan/tindakan itu. Istilah *Lex Silencio Positivo* adalah terminologi campuran antara bahasa Latin (*lex*) dan Spanyol (*Silencio Positivo*) yang dalam terminologi hukum berbahasa Inggris disamakan dengan istilah *fictitious approval* atau *tacit authorization*.<sup>20</sup> Terbitnya UU No. 30/2014 ini menjadi instrumen dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan oleh pejabat pemerintah. Prinsip *Lex Silencio Positivo* atau asas fiktif positif tertuang dalam pasal 53 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap*

<sup>17</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>18</sup> Hadjon, P. M. *Pengertian-pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan* (Surabaya: Djumali, 1985), hlm 1

<sup>19</sup> Roychan, W, (2023). *Op cit*, hlm 71

<sup>20</sup> Simanjuntak, E. (2017). Perkara Fiktif Positif Dan Permasalahan Hukumnya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), hlm. 382.  
<https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.379-398>

oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan”.<sup>21</sup>

Kemunculan daripada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur ketentuan mengenai fiktif positif tidak secara langsung menghapuskan ketentuan mengenai fiktif negatif yang diatur dalam Undang-Undang PTUN. Sebab, ketentuan yang ada di dalam UUAP tidak secara tegas mencabut ketentuan mengenai konsep fiktif negatif dalam UU PTUN. Penerapan konsep fiktif positif dalam UUAP didasarkan pada asas *Lex Posterior derogat Legi Priori* yang menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih baru mengesampingkan peraturan hukum yang lama. Oleh sebab itu, berdasarkan pada asas tersebut, konsep fiktif positif dalam UUAP telah mengesampingkan konsep fiktif negatif dalam UU PTUN.<sup>22</sup> Hal tersebut kembali ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Pada bagian E angka 4 huruf a dan b tentang Rumusan Kamar Tata Usaha Negara menyatakan bahwa ketentuan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha tidak dapat diberlakukan lagi karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum yang harus diterapkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>23</sup> Secara konseptual, keputusan fiktif positif merupakan suatu sarana yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Salah satu perubahan yang terjadi adalah pada Pasal 53 UU No. 30/2014 yang diubah oleh pasal 175 UU Cipta Kerja (UUCK). Jika dicermati, Pasal 175 UUCK memberikan perubahan terhadap keputusan yang bersifat fiktif positif khususnya dalam 2 hal, yaitu: memperpendek jangka waktu badan dan/atau pejabat TUN dalam menanggapi permohonan, serta menghapuskan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili permohonan fiktif positif.<sup>24</sup> Secara keseluruhan, ketentuan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan setelah diubah oleh pasal 175 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja berbunyi: “(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai

<sup>21</sup> Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>22</sup> Permana, T. C. I. *Sisi Lain Peradilan Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta; UAD Press, 2021), hlm, 16

<sup>23</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

<sup>24</sup> Kurniawan, F., Hasanah, S. M., & Kasuma, M. N. A. H. (2023). *Op Cit*, hlm, 91-92.

*Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden”.*<sup>25</sup> Konsep keputusan fiktif positif setelah diubah oleh UU Cipta Kerja pada dasarnya masih tetap sama, yaitu dikabulkan secara hukum permohonan atas KTUN yang telah melewati jangka waktu penetapannya. Namun, proses untuk memperoleh KTUN yang dimohonkan mengalami perubahan yang signifikan. Pada UU Administrasi Pemerintahan, terdapat prosedur pengajuan permohonan atas keputusan fiktif positif ke PTUN agar mendapatkan putusan yang bersifat memerintahkan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah yang ditunjuk untuk dapat menerbitkan KTUN yang dimohonkan. Pada UU Cipta Kerja, tidak ada prosedur lebih lanjut yang diatur dalam UU tersebut untuk memperoleh KTUN yang dimohonkan, namun ketentuan yang mengatur kejelasan atas hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.<sup>26</sup> Perubahan ketentuan ini terjadi akibat kondisi hiper regulasi dan panjangnya mata rantai birokrasi dalam pelayanan publik yang menyebabkan terjadinya penghambatan dalam percepatan iklim investasi di Indonesia. Namun disisi lain, penghapusan kewenangan PTUN dalam mengadili permohonan fiktif positif merupakan langkah mundur yang dilakukan oleh pemerintah dan berakibat pada hilangnya aspek kepastian hukum melalui putusan pengadilan. Artinya, orang yang permohonannya secara

hukum dianggap dikabulkan dapat menjadi abstrak, sebab secara legalitas tidak memiliki bukti bahwa permohonan tersebut telah dianggap dikabulkan selain telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>27</sup>

## **B. Implikasi Yuridis Perubahan Batas Waktu Menanggapi Permohonan terhadap Penerapan Asas Fiktif Positif dalam Keputusan Tata Usaha Negara**

Perubahan fundamental terhadap konsep keputusan fiktif positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) merupakan salah satu dampak yuridis yang cukup signifikan akibat dari pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UUCK). Transformasi ini tidak hanya mengubah parameter prosedural saja, melainkan juga menggeser paradigma perlindungan hukum bagi warga negara dalam berhadapan dengan administrasi pemerintahan. Dengan mengubah pasal 53 UU No.30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 6/2023 Tentang Cipta Kerja memperkenalkan beberapa perubahan sentral terhadap konsep keputusan fiktif positif.<sup>28</sup>

Mencermati Pasal 175 angka 7 UU No. 6/2023 Tentang Cipta Kerja, materi muatan pada pasal *a quo* merubah beberapa aturan terkait konsepsi fiktif positif yang berdampak signifikan terhadap kondisi kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Perubahan pertama yaitu terkait batas waktu diamnya badan dan/atau pejabat administrasi yang semula ditentukan 10 hari menurut pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan (UUAP) untuk dapat dianggap fiktif positif, dalam UU Cipta Kerja batas waktu tersebut diubah menjadi 5 hari sesuai

konsep-keputusan-fiktif-positif-setelah-pengundangan-undang-undang-cipta-kerja/ pada tanggal 24 September 2025

<sup>27</sup> Roychan, W, (2023). *Op cit*, hlm 74-75

<sup>28</sup> Yuniza, M. E & Inggarwati, M. P. 2021, Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Cipta Kerja Diundangkan, *Jurnal de Jure*, Vol. 13, No. 2, hlm. 3. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/539>

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

<sup>26</sup> Irvansyah, A. R & Afifah, Y. (2022, 17 Mei). *Mencari Eksistensi Konsep Keputusan Fiktif Positif Setelah Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja*. Diakses dari <https://fh.unair.ac.id/mencari-eksistensi->

pasal 175 angka 7 UU *a quo*. Pemangkasan batas waktu yang menjadi lebih cepat disatu sisi merupakan suatu pembaharuan yang baik sebab hal tersebut memberikan tanggung jawab serta kewajiban kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk bekerja secara efisien dan optimal dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Namun disisi lain, pemangkasan batas waktu tersebut justru akan berimplikasi pada penurunan kualitas pemeriksaan terhadap syarat-syarat dari suatu permohonan yang diajukan. Sebab, badan dan/atau pejabat pemerintah akan menjadi tergesa-gesa dalam membuat keputusan yang berkualitas sebab hanya diberikan jangka waktu yang singkat yaitu hanya 5 hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.<sup>29</sup> Akibatnya, dapat terjadi potensi pengabaian terhadap permohonan yang diajukan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan sehingga dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pemohon. Pemangkasan batas waktu menanggapi permohonan sejatinya juga berpotensi melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang mengedepankan asas kecermatan (Pasal 10 ayat (1) huruf d UUAP), dimana asas ini menekankan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilaksanakan.<sup>30</sup> Percepatan batas waktu bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan hingga akhirnya ditetapkan fiktif positif tersebut jika tanpa disertai dengan integritas yang tinggi

tentunya berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.<sup>31</sup>

Perubahan kedua yang terjadi dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang diubah oleh ketentuan dalam Pasal 175 angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja dan juga merupakan perubahan yang paling krusial yang terjadi dalam konsep keputusan fiktif positif adalah penghapusan ayat (4) dan ayat (5) pada Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur mekanisme permohonan penetapan fiktif positif melalui PTUN, dan sekaligus menghapus kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memutus perkara fiktif positif. Penghapusan wewenang dari PTUN dalam mengadili perkara fiktif positif menimbulkan dua persepsi, yaitu bahwa akan ada pengaturan tersendiri mengenai bentuk penetapan dan penerimaan permohonan fiktif positif yang akan diatur oleh Peraturan Presiden, dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden dalam hal ini juga menandakan bahwa akan ada bentuk pengambilalihan peran oleh pemerintah dalam penanganan perkara permohonan fiktif positif, yakni berupa upaya administratif. Pada Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja, telah dinyatakan bahwa salah satu alasan dilakukan perubahan terhadap konsep keputusan fiktif positif adalah untuk meletakkan beban pembuktian kepada pemerintah.<sup>32</sup> Dihapuskannya kewenangan PTUN dalam mengadili perkara fiktif positif dipertegas lagi oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021. Pada bagian E tentang Rumusan

<sup>29</sup> Pratama, S. M. (2020). Pengaturan Baru Keputusan Fiktif Positif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Kaitannya Dengan Kompetensi PTUN. *Jurnal Rechtsvinding*. Hlm, 2-3. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/PENGATURAN%20BARU%20KEPUTUSAN%20FIKTIF%20POSITIF%20.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN%20BARU%20KEPUTUSAN%20FIKTIF%20POSITIF%20.pdf)

<sup>30</sup> Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>31</sup> Fauzani, M. A. (2021). Desain Diskresi Dan Fiktif Positif Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta

Kerja. *Jurnal Literasi Hukum*, 5(2), hlm, 19. Diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2307185&val=14336&title=DESAIN%20DISKRISI%20DAN%20FIKTIF%20POSITIF%20PASCA%20PEMBERLAKUAN%20UNDANG-UNDANG%20CIPTA%20KERJA>

<sup>32</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), hlm. 186.

Kamar Tata Usaha Negara khususnya pada angka 2, dinyatakan bahwa keputusan fiktif positif tidak lagi menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini mempertegas maksud di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengarahkan pada bentuk lain yang berada di lingkungan pemerintah.<sup>33</sup> Undang-Undang Cipta Kerja juga menggeser konsep fiktif positif yang semula semu menjadi fiktif positif yang mutlak dengan menghilangkan campur tangan dari badan yudisial atas sikap diam badan dan/atau pejabat pemerintahan terhadap permohonan masyarakat, dan juga selaku lembaga yang berwenang untuk menilai apakah permohonan fiktif positif tersebut secara formil dan materil layak untuk dikabulkan atau diterbitkan keputusan.<sup>34</sup>

Penghapusan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap pemeriksaan permohonan fiktif positif disatu sisi bertujuan untuk mendukung arah politik Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka mempersingkat serta mempermudah pengurusan perizinan untuk meningkatkan peluang investasi sebagaimana yang tercantum dalam Naskah Akademik dari Undang-Undang Cipta Kerja. Namun begitu, disisi lain Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengevaluasi kesiapan lembaga atau badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan publik dan menjamin hak-hak publik. Dihilangkannya mekanisme permohonan kepada PTUN untuk memperoleh keputusan penerimaan permohonan serta memberikan *delegatie provisio* untuk membentuk Peraturan Presiden mengenai ketentuan lebih lanjut terkait bentuk penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum memberikan dampak terhadap kewenangan PTUN dalam memutus permohonan fiktif positif serta menciptakan kekosongan hukum. Sebab, Peraturan Presiden yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja yang sampai saat ini belum dibentuk

menyebabkan tidak adanya mekanisme untuk menyatakan keberlakuan keputusan fiktif positif.<sup>35</sup> Hal tersebut berdampak pada timbulnya kebingungan terhadap implementasi permohonan permohonan yang walau secara hukum telah dianggap dikabulkan namun belum tentu akan dilaksanakan secara sukarela oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Pada derajat tertentu, keadaan ini menegasikan prinsip kepastian hukum dalam perkara fiktif positif. Sebab, masyarakat juga tidak memiliki bukti lain yang menunjukkan bahwa permohonan yang mereka ajukan telah dianggap dikabulkan secara hukum, selain hanya telah lewat jangka waktu berdasarkan peraturan-perundang-undangan.<sup>36</sup> Dalam rezim Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, putusan PTUN berfungsi sebagai jaminan dari negara (*state guarantee*) bahwa badan dan/atau pejabat pemerintah akan dipaksa untuk menerbitkan keputusan yang atas sesuatu yang dimohonkan oleh pemohon, dan akan diberikan sanksi jika tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah menyebabkan kerugian bagi pemohon. Hal tersebut merupakan jaminan akan perlindungan hukum serta kepastian hukum dalam bidang pemerintahan yang menjadi tujuan diundangkannya UU No. 30/ 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi, Undang-Undang Cipta Kerja justru menghilangkan peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memberikan penetapan serta kekuatan hukum atas keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum melalui fiktif positif serta menyerahkan kembali kepada badan dan/atau pejabat pemerintah untuk mengeksekusi permohonan yang telah dikabulkan secara fiktif positif tersebut. Hal ini justru akan membuat pemohon berada dalam ketidakpastian hukum, serta menimbulkan kehambatan dalam proses penyelenggaraan pelayanan masyarakat.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Irvansyah, A. R. (2022). *Op Cit*, hlm, 224

<sup>34</sup> Naleng, SAJ. Pinori, JJ. & Sendow, AV. (2025). Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. *LEX PRIVATUM*, 15(3), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61140>

<sup>35</sup> Wicaksono, D., Hantoro, B., & Kurniawan, D. (2021). *Op Cit*, hlm, 333

<sup>36</sup> Roychan, W, (2023). *Op cit*, hlm 86

<sup>37</sup> Oktaryal. A. (2020, 8 Oktober). *UU Cipta Kerja mengubah konsep diskresi, berdampak buruk pada administrasi pemerintahan*. Diakses dari <https://theconversation.com/uu-cipta-kerja-mengubah-konsep-diskresi-berdampak-buruk-pada-administrasi-pemerintahan-146583> pada 11 November 2025

Dengan dihilangkannya kewenangan pengadilan, serta tidak diaturnya lembaga independen yang dapat menjamin, mengawasi, serta memaksa para pejabat pemerintahan untuk menerbitkan keputusan atas permohonan yang dianggap dikabulkan tentu berpotensi menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan pejabat pemerintah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. Lembaga peradilan yang dihilangkan kewenangannya oleh PTUN akan menyebabkan kemunduran dalam penegakan hukum. Penghapusan kewenangan lembaga peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pengujian materiil yang bersifat positif akan melanggar sistem *check and balances*, sehingga lembaga eksekutif berpotensi melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat.<sup>38</sup> Kondisi ini jelas mencederai asas kepastian hukum dan perlindungan hukum yang dianut oleh pelayanan publik khususnya dalam bidang administrasi bagi masyarakat. Sebab, negara Indonesia yang merupakan negara hukum selalu mensyaratkan agar setiap perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang jelas dan tidak multitafsir, sehingga dapat melahirkan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, jika suatu produk hukum terutama suatu peraturan hukum melahirkan kondisi ketidakpastian hukum, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut tidak efektif untuk dilaksanakan sebab tidak mampu memberikan kepastian hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh konsepsi negara hukum<sup>39</sup>

Dalam upaya untuk mendapatkan kepastian hukum atas permohonan yang telah dianggap dikabulkan melalui fiktif positif, maka penyelesaiannya harus melalui upaya administratif terlebih dahulu. Berdasarkan pada pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan

dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding yang dapat diajukan kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.<sup>40</sup> Ketika upaya administrasi belum menemui titik terang atau dalam hal ini gagal, maka masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) atau gugatan Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*). Jalur litigasi ini merupakan jalur litigasi baru yang menggantikan gugatan permohonan fiktif positif setelah penghapusan kewenangan PTUN dalam mengadili permohonan fiktif positif. Konstruksi pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak hanya dimaknai sebagai penetapan tertulis, namun juga termasuk tindakan faktual. Melihat perluasan makna tersebut, maka yang juga termasuk tindakan faktual adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.<sup>41</sup> Oleh sebab itu, tindakan diam yang ditunjukkan oleh pejabat pemerintahan dengan tidak menanggapi permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat kepada mereka dalam jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka tindakan diam tersebut juga dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan perluasan makna pada pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan. Sikap diam yang ditunjukkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak lagi digugat sebagai sebuah keputusan fiktif yang dimohonkan untuk disahkan, melainkan dikonstruksikan sebagai

<sup>38</sup> Tekayadi, S. K., Prayuda, H., & Alfurqan, I. (2024). Perubahan Konsep Fiktif Positif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja. *Indonesia Berdaya*, 5(4), hlm. 1464. <https://doi.org/10.47679/ib.2024961nocira>

<sup>39</sup> Novira, R. & Kartika, I. G. A. P. (2022). *Op Cit*, hlm, 2086

<sup>40</sup> Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 8 Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

suatu tindakan faktual berupa pembiaran (*omission*) yang melanggar peraturan perundang-undangan. Inti dari gugatan ini yaitu mengkonstruksikan sikap diam (*ommission*) yang ditunjukkan oleh pejabat pemerintahan sebagai sebuah pelanggaran hukum. Penggugat harus mendalilkan bahwa pejabat pemerintahan memiliki kewajiban hukum (*wettelijke verplichting*) berdasarkan pasal 175 angka 7 UU Cipta Kerja untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu 5 hari kerja. Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban hukum tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maupun gugatan Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) merupakan salah satu upaya proteksi untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan tindakan-tindakan hukum pemerintahan. Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi sebagai mekanisme *judicial control* untuk menguji kesesuaian tindakan pemerintahan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik.<sup>42</sup>

#### IV. PENUTUP

##### Kesimpulan

1. Keputusan fiktif positif merupakan sebuah fiksi hukum yang mensyaratkan badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menanggapi atau mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan terhadap permohonan yang diajukan kepadanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika dalam jangka waktu tersebut, badan dan/atau pejabat pemerintahan bersikap diam terhadap permohonan tersebut, maka dengan sendirinya permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Konsepsi terkait keputusan fiktif positif di Indonesia saat ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Pasal 175 angka 7 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) UUAP terkait batas waktu menanggapi permohonan.

2. Pemangkasan batas waktu penanganan permohonan menjadi lebih singkat dimaksudkan untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, namun di sisi lain berpotensi menurunkan kualitas keputusan yang dihasilkan. Selain itu, penghapusan kewenangan PTUN dalam mengadili perkara fiktif positif serta belum dibentuknya peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme penetapan keputusan yang dianggap dikabulkan secara hukum menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon dan berpotensi menghambat penyelenggaraan pelayanan publik.

##### Saran

1. Untuk menghindari konflik antara batas waktu menanggapi permohonan serta asas kecermatan, disarankan kepada seluruh badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk melakukan penyesuaian internal untuk merespon batas waktu 5 hari kerja tanpa mengorbankan asas kecermatan. Optimalisasi sistem pelayanan berbasis elektronik, serta revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat dilakukan guna menjamin kualitas dan legalitas keputusan yang dikeluarkan serta menghindari praktik penerbitan keputusan yang prematur yang dapat menimbulkan potensi tindakan maladministrasi.
2. Penghapusan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan memutus permohonan fiktif positif menuntut adanya rekonstruksi jalur litigasi yang mampu memberikan perlindungan hukum setara bagi warga negara. Jalur litigasi baru

<sup>42</sup> Umar, K. (2023). Ambivalensi Penanganan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2020. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 232-249, hlm. 238  
DOI: 10.29123/jy/v16i2.555

yang paling representatif adalah penggunaan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maupun gugatan Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*). Sebelum itu, fungsi upaya administratif harus diposisikan sebagai filter wajib dan jalur litigasi internal di lingkungan eksekutif. Selain itu, untuk mengatasi kekosongan hukum akibat belum diterbitkannya Peraturan Presiden yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, disarankan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menggunakan wewenangnya agar segera menerbitkan Peraturan Presiden yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja. Peraturan Presiden ini menjadi langkah tegas dalam mengisi kekosongan hukum terkait bentuk penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019)

Hadjon, P. M. *Pengertian-pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan* (Surabaya: Djumali, 1985)

Permana, T. C. I. *Beberapa Pemikiran tentang Peradilan Administrasi dan Keadilan Administratif Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum.* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022)

### Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

### Jurnal

Dwi Susanti, D. A., & Ida Pratiwi, N. M. (2023). Efisiensi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dengan Inovasi Program Kalimasada Melalui Aplikasi Klampid New Generation (KNG) Di Kelurahan Semolowaru. *GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis*, 3(03).  
<https://aksiologi.org/index.php/gemahripan/article/view/1378>

Fauzani, M. A. (2021). Desain Diskresi Dan Fiktif Positif Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Literasi Hukum*, 5(2), Diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2307185&val=14336&title=DESAIN%20DISKRESI%20DAN%20FIKTIF%20POSITIF%20PASCAN%20PEMBERLAKUAN%20UNDANG-UNDANG%20CIPTA%20KERJA>

Kurniawan, F., Hasanah, S. M., & Kasuma, M. N. A. H. (2023). Paradigma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Bersifat Fiktif Positif. *Jurnal Hukum Peratun*, 6(1).  
<https://doi.org/10.25216/peratun.612023.89-108>

- Naleng, SAJ. Pinori, JJ. & Sendow, AV. (2025). Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. *LEX PRIVATUM*, 15(3), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61140>
- Novira, R. & Kartika, I. G. A. P. (2022). Upaya Atas Keputusan Fiktif Positif Pejabat Tata Usaha Negara Pasca *Judicial Review* Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 5. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p10>
- Pratama, S. M. (2020). Pengaturan Baru Keputusan Fiktif Positif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Kaitannya Dengan Kompetensi PTUN. *Jurnal Rechtsvinding*. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/PENGATURAN%20BARU%20KEPUTUSAN%20FIKTIF%20POSITIF%20.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN%20BARU%20KEPUTUSAN%20FIKTIF%20POSITIF%20.pdf)
- Roychan, W. (2023). Konsep Dan Penyelesaian Asas Fiktif Positif Menurut Ketentuan Hukum Positif di Indonesia. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*. 13(1). <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/download/140/159>
- Simanjuntak, E. (2017). Perkara Fiktif Positif Dan Permasalahan Hukumnya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3). <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.379-398>
- Sindar, J., Mawuntu, J. R., & Setiabudhi, D. O. (2023). Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2). <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/17168>
- Tekayadi, S. K., Prayuda, H., & Alfurqan, I. (2024). Perubahan Konsep Fiktif Positif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja. *Indonesia Berdaya*, 5(4). <https://doi.org/10.47679/ib.2024961>
- Umar, K. (2023). Ambivalensi Penanganan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. *Jurnal Yudisial*, 16(2). DOI: 10.29123/jy/v16i2.555
- Wicaksono, D., Hantoro, B., & Kurniawan, D. (2021). Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.715>
- Wulandari, D. (2020). Pengujian Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Lex Renaissance*, 5(1). <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16801/pdf>
- Wulandari, R. (2021). "Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Dalam Sengketa Pertanahan." *Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/35>
- Yuniza, M. E & Inggawati, M. P. 2021, Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Cipta Kerja Diundangkan, *Jurnal de Jure*, Vol. 13, No. 2. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/539>

#### Sumber Internet

IDENTITAS PENULIS



Irvansyah, A. R & Afifah, Y. (2022, 17 Mei). *Mencari Eksistensi Konsep Keputusan Fiktif Positif Setelah Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja*. Diakses dari <https://fh.unair.ac.id/mencari-eksistensi-konsep-keputusan-fiktif-positif-setelah-pengundangan-undang-undang-cipta-kerja/> pada tanggal 24 September 2025

Irvansyah, A. R. (2022). Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja. *JAPHTN-HAN*, 1(2). Hlm 217. <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/download/31/24> diakses pada 11 Februari 2025

KemenPAN RB. (2023, April 27). *Buku Laporan Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2021*. Diakses dari <https://www.menpan.go.id/site/download/file/6795-4-buku-laporan-pelaksanaan-evaluasi-spbe-tahun-2021> pada tanggal 28 agustus 2025

Oktaryal. A. (2020, 8 Oktober). *UU Cipta Kerja mengubah konsep diskresi, berdampak buruk pada administrasi pemerintahan*. Diakses dari <https://theconversation.com/uu-cipta-kerja-mengubah-konsep-diskresi-berdampak-buruk-pada-administrasi-pemerintahan-146583> pada 11 November 2025

Ombudsman RI. (2022, Maret 17). *Ombudsman RI Luncurkan Laporan Tahunan 2021, Layanan Pemda Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat*. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-luncurkan-laporan-tahunan-2021--layanan-pemda-paling-banyak-dilaporkan-masyarakat> pada tanggal 28 agustus 2025

Fransisco Richard Wohon, 210711010084, Tahun masuk kuliah 2021 dan tahun selesai 2026. Dibimbing oleh **Prof. Dr. Telly Sumbu, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing 1 bersama dengan Ibu **Yumi Simbala, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing 2 dalam penyusunan skripsi.

Judul skripsi yang di ambil: **“Implikasi Yuridis Perubahan Batas Waktu Menanggapi Permohonan terhadap Penerapan Asas Fiktif Positif dalam Keputusan Tata Usaha Negara”**.